

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAMBI**

Jl. A.Yani 13 Telanaipura 36122 Telepon 60849-63214 Fax.60808 (741)
=====

Nomor : W.e/6/PP.03.2/243/1995
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pendirian
Madrasah

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala Kandepag Kab.
Sarolangun Bangko
2. Pengurus MAS PP Al-Fatah
Desa Payo Lebar
Pelawan Singkut
3. Pengurus MAS Assalamah 45
Desa Sukomulyo
Pelawan Singkut

Dengan hormat, sehubungan surat Saudara Nomor M.e.5/6-e/PP.01.1/1078/1995 tanggal 5 Juni 1995 perihal yang sama dipokok surat dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya dapat kami setuju dan dicatat pada Kantor Departemen Agama Kab. Sarolangun Bangko, karena syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Madrasah Aliyah tersebut :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. a. Nama Madrasah | : MAS PP AL-FATAH |
| b. Alamat | : Singkut II |
| c. Desa/Kelurahan | : Payo Lebar |
| d. Kecamatan | : Pelawan Singkut |
| e. Kab/Kodya | : Sarolangun Bangko |
| f. Nomor Statistik Madrasah | : 312150304068 |
| g. Mulai Tahun Pelajaran | : 1995/1996 |
| h. Program/Jurusan | : Bahasa/IPS |
| i. Madrasah Induk (KKM) | : MAN Bangko |
| 2. a. Nama Madrasah | : MAS ASSALAMAH 45 |
| b. Alamat | : Singkut |
| c. Desa/Kelurahan | : Sukomulyo |
| d. Kecamatan | : Pelawan Singkut |
| e. Kab/Kodya | : Sarolangun Bangko |
| f. Nomor Statistik Madrasah | : 312150304069 |
| g. Mulai Tahun Pelajaran | : 1995/1996 |
| h. Program/Jurusan | : Bahasa/IPS |
| i. Madrasah Induk (KKM) | : MAN Bangko |

Dengan dikeluarkannya surat persetujuan ini, Saudara diharapkan :

1. Segera menyampaikan laporan tertulis kepada kami baik yang menyangkut keadaan gedung, siswa, guru, kurikulum yang digunakan, dan kepala sekolah, selambat-lambatnya pada bulan kedua setelah diterimanya surat persetujuan ini.
2. Surat persetujuan ini akan ditinjau kembali bilamana penyelenggaraan Madrasah tersebut tidak sesuai dengan kurikulum Madrasah dan ketentuan yang berlaku.

3. Khusus untuk Madrasah Aliyah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 370 dan 371 Tahun 1993 ada dua bentuk Madrasah Aliyah; Aliyah Umum serta Aliyah Keagamaan dan Keterampilan. Masing-masing mempunyai jurusan tersendiri, dan syarat-syarat tertentu. Antara lain bagi Madrasah Aliyah Keagamaan dan Keterampilan ada asrama. Mengingat dalam permohonan Saudra tidak disebutkan ada atau tersedia asrama, maka dalam persetujuan ini ditetapkan kedua Madrasah Aliyah diatas adalah Madrasah Aliyah Umum.

Demikian surat persetujuan ini disampaikan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 22 AUG 1995



K e p a l a

Drs. H. Moh. Saleh Bina
NIP. 150087447

Tembusan :

1. Dirjen Binbaga Islam Depag RI di Jakarta;
2. Gubernur KDH Tk. I Jambi di Jambi;
3. Kakanwil Depdikbud Prop. Jambi di Jambi;
4. Bupati Kepala Daerah Tk. II Sarolangun Bangko di Bangko.